



Analisis Kepasifan Inspektorat Provinsi Riau Dalam Penanganan Dugaan Korupsi Gubernur Abdul Wahid Tahun 2025

An Analysis Of The Passivity Of The Riau Provincial Inspectorate In Handling The Alleged Corruption Case Of Governor Abdul Wahid In 2025

Gerald Felix Junior Amtiran¹, Ijlaal Wiryateja², Rahmi Abiyah Azis³, Ivan Darmawan⁴

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, gerald24001@mail.unpad.ac.id

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, ijlaal24001@mail.unpad.ac.id

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, rahmi24001@mail.unpad.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, ivan.darmawan@unpad.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: gerald24001@mail.unpad.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 May, 2026

Revised: 25 Jun, 2026

Accepted: 11 Jul, 2026

Kata Kunci:

APIP, Inspektorat Daerah, kepasifan administratif, diskresi birokrasi, korupsi daerah, pengawasan intern.

Keywords:

Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), Regional Inspectorate, administrative passivity, bureaucratic discretion, regional corruption, internal oversight.

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11680

ABSTRAK

Kasus korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November 2025 menunjukkan lemahnya fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat Provinsi Riau hanya melakukan pencatatan administratif ketika menerima dua aliran dana suap masing-masing sebesar Rp150 juta. Artikel ini menganalisis fenomena tersebut menggunakan Teori Rasional Klitgaard ($C = M + D - A$) dan teori Diskresi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa pemberitaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepasifan Inspektorat dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan gubernur, penyalahgunaan diskresi dengan alasan keterbatasan fasilitas, serta lemahnya akuntabilitas vertikal. Tindakan tersebut bertentangan dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, dan Standar Audit Intern AAIP. Dengan demikian, persoalan utama terletak pada lemahnya independensi lembaga pengawas akibat intervensi kekuasaan eksekutif daerah.

ABSTRACT

The corruption case involving Riau Governor Abdul Wahid, uncovered through a sting operation conducted by Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) in November 2025, revealed weaknesses in the supervisory function of the Regional Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). Instead of

performing its oversight role, the Riau Provincial Inspectorate merely recorded the receipt of two alleged bribe payments amounting to IDR 150 million each. This study analyzes the phenomenon using Klitgaard's Rational Theory ($C = M + D - A$) and the theory of Bureaucratic Discretion. Employing a qualitative approach based on secondary data from news reports and legal documents, the study finds that the Inspectorate's passivity was driven by the governor's dominance, the misuse of administrative discretion under the pretext of inadequate facilities, and weak vertical accountability. These actions were inconsistent with Government Regulation No. 72 of 2019, Government Regulation No. 12 of 2017, and the AAPI Internal Audit Standards. The findings indicate that the principal issue lies in the limited institutional independence of the supervisory body due to executive interference.

PENDAHULUAN

Pengawasan intern merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel serta mencegah terjadinya maladministrasi dan tindak pidana korupsi. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya Inspektorat Daerah. Akan tetapi, dalam berbagai kasus korupsi di daerah, Inspektorat justru kerap dipandang gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sehingga praktik korupsi dapat berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus dugaan pemerasan dan suap yang melibatkan mantan Gubernur Riau, Abdul Wahid, melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 November 2025. Kasus ini tidak hanya menunjukkan kegagalan mekanisme pencegahan korupsi, tetapi juga memperlihatkan lemahnya respons Inspektorat Provinsi Riau ketika menerima dua aliran dana masing-masing sebesar Rp150 juta. Dana tersebut hanya dicatat sebagai penerimaan administratif tanpa diikuti audit investigatif, penelusuran sumber dana, maupun pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada April 2026 semakin memperjelas kondisi tersebut. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Riau menerima uang yang diserahkan dalam kantong plastik hitam tanpa melakukan verifikasi fisik karena tidak memiliki mesin penghitung uang. Selanjutnya, uang tersebut dititipkan kepada instansi lain dengan alasan tidak tersedianya brankas penyimpanan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim maupun kuasa hukum menilai bahwa Inspektorat tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan, melainkan hanya berperan sebagai perantara administratif dalam menerima dan menyalurkan uang.

Fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Di balik alasan teknis tersebut terdapat persoalan yang lebih mendasar, yaitu kuatnya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap independensi APIP. Pergantian Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan, pada 23 Oktober 2025 atau sebelas hari sebelum pelaksanaan OTT KPK, disertai penunjukan pelaksana tugas yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, memperlihatkan adanya indikasi campur tangan politik terhadap lembaga pengawas internal pemerintah.

Berangkat dari uraian tersebut, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan: mengapa Inspektorat Provinsi Riau hanya menjalankan fungsi administratif dalam menangani dua aliran dana suap masing-masing sebesar Rp150 juta, serta bagaimana implikasi yuridis dari kapasitas tersebut terhadap sistem pengawasan intern pemerintahan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Rasional Klitgaard dengan persamaan $C = M + D - A$ sebagai kerangka analisis utama, serta teori Diskresi Birokrasi sebagai kerangka pendukung. Kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara

faktor struktural, berupa dominasi kekuasaan dan lemahnya akuntabilitas, dengan faktor perilaku birokrasi yang tercermin melalui penggunaan diskresi sebagai alasan atas tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh APIP dalam kasus ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Rasional Klitgaard: $C = M + D - A$

Robert Klitgaard mengemukakan formula $C = M + D - A$ sebagai salah satu konsep yang banyak digunakan dalam kajian korupsi sektor publik. Formula tersebut menjelaskan bahwa korupsi (C) dipengaruhi oleh tingginya monopoli kekuasaan (M) dan diskresi (D), serta rendahnya akuntabilitas (A). Dalam perspektif ini, tindakan korupsi dipahami sebagai pilihan rasional yang muncul ketika peluang melakukan penyimpangan lebih besar daripada mekanisme pengawasan yang tersedia (Dwiputrianti, 2009; Datulangi, 2024).

Konsep tersebut tidak hanya relevan untuk menjelaskan perilaku pelaku korupsi, tetapi juga untuk menganalisis penyebab tidak optimalnya fungsi pengawasan internal. Ketika kepala daerah memiliki dominasi kekuasaan yang besar, sementara akuntabilitas APIP lemah, diskresi yang seharusnya digunakan secara profesional berpotensi berubah menjadi alasan untuk mengabaikan pelaksanaan fungsi pengawasan (Aulia & Maksum, 2022).

Dimensi *Monopoly of Power* (M)

Monopoli kekuasaan menggambarkan kondisi ketika kewenangan pengambilan keputusan terpusat pada satu atau sekelompok aktor tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam konteks Inspektorat Daerah, kondisi tersebut tercermin dari hubungan hierarkis antara Inspektorat dan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 216 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, Inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Hubungan kelembagaan tersebut menempatkan APIP pada posisi yang rentan terhadap tekanan politik apabila tidak diimbangi dengan jaminan independensi yang kuat (Aulia & Maksum, 2022).

Dimensi *High Discretion* (D)

Diskresi yang tidak disertai mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam kasus Inspektorat Provinsi Riau, persoalan diskresi tidak hanya terlihat pada kebijakan gubernur yang menggeser anggaran infrastruktur sebesar Rp271 miliar, tetapi juga pada tindakan Inspektorat yang menggunakan keterbatasan fasilitas, seperti tidak tersedianya brankas maupun mesin penghitung uang, sebagai alasan untuk tidak menjalankan kewajiban pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diskresi digunakan bukan untuk menyelesaikan persoalan administrasi pemerintahan, melainkan untuk membenarkan kapasifan dalam menjalankan fungsi kelembagaan (Dwiputrianti, 2009).

Dimensi *Low Accountability* (A)

Akuntabilitas merupakan unsur yang berperan penting dalam membatasi peluang terjadinya penyimpangan. Dalam kasus ini, lemahnya akuntabilitas terlihat pada dua aspek sekaligus, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas vertikal. Dari sisi internal, Inspektorat tidak melakukan audit investigatif terhadap dana yang diterima. Sementara itu, dari sisi vertikal, Inspektorat juga tidak menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 72 Tahun 2019 Pasal 11C. Tidak berjalannya kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal tidak berjalan sebagaimana mestinya (Datulangi, 2024).

Teori Diskresi Birokrasi

Dalam hukum administrasi negara, diskresi (*freies Ermessen*) dipahami sebagai kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan atas inisiatif sendiri

ketika peraturan yang berlaku belum mengatur secara jelas, tidak lengkap, atau ketika diperlukan tindakan cepat guna menghindari terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, penggunaan diskresi tetap harus berpedoman pada asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas (Putri, Triono, & Kasmawati, 2025; Junaedi & Fitriyantica, 2025).

Apabila diskresi digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban hukum atau membenarkan tidak dilaksanakannya suatu tindakan yang semestinya dilakukan, maka penggunaan diskresi tersebut telah menyimpang dari tujuan pembentukannya dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*). Dalam konteks pengawasan intern, tindakan Inspektorat Provinsi Riau yang hanya mencatat dan menitipkan uang tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan penggunaan diskresi yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) maupun prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari AUPB (Junaedi & Fitriyantica, 2025).

Penyalahgunaan diskresi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Apabila tindakan yang dilakukan mengandung unsur maladministrasi atau memberikan keuntungan bagi pihak tertentu, maka pejabat yang bersangkutan tidak lagi dapat berlindung di balik kewenangan jabatannya dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (Putri, Triono, & Kasmawati, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*) yang berfokus pada kepasifan administratif Inspektorat Provinsi Riau dalam penanganan kasus korupsi Gubernur Abdul Wahid. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami hubungan antara struktur kelembagaan, perilaku birokrasi, dan implementasi norma hukum dalam satu kasus tertentu sehingga memerlukan analisis kontekstual.

Data penelitian berasal dari sumber sekunder yang terdiri atas dua kelompok. Pertama, berbagai berita daring yang memuat perkembangan kasus, termasuk proses persidangan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, pemeriksaan saksi oleh KPK, serta pemberitaan mengenai pergantian pejabat Inspektorat Provinsi Riau. Kedua, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, serta Peraturan AAPI Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan analisis normatif-yuridis. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi pola tindakan maupun kelalaian Inspektorat berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemberitaan dan fakta persidangan, kemudian mengelompokkannya berdasarkan dimensi dalam Teori Rasional Klitgaard dan teori Diskresi Birokrasi. Selanjutnya, analisis normatif-yuridis digunakan untuk menilai kesesuaian tindakan Inspektorat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penggabungan kedua teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang memiliki landasan teoritis sekaligus dasar yuridis yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Korupsi dan Posisi Inspektorat

Sebelum membahas kepasifan Inspektorat Provinsi Riau, perlu dipahami terlebih dahulu pola tindak pidana korupsi yang terjadi agar posisi dan peran Inspektorat dalam perkara ini dapat dianalisis secara utuh. Praktik korupsi yang terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid dijalankan melalui skema pemerasan yang telah dirancang sejak awal masa jabatannya.

Sejak April 2025, Abdul Wahid beberapa kali menggelar pertemuan tertutup di rumah dinas gubernur untuk menegaskan loyalitas aparatur sipil negara (ASN) dengan doktrin "*matahari hanya satu*". Doktrin tersebut disertai ancaman mutasi maupun demosi jabatan bagi pejabat yang tidak mengikuti arahan gubernur.

Skema tersebut kemudian didukung melalui perubahan kebijakan anggaran dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2025. Melalui peraturan tersebut, alokasi anggaran infrastruktur mengalami penambahan sebesar Rp271 miliar. Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, anggaran UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI meningkat dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar sehingga terdapat tambahan anggaran sebesar Rp106 miliar. Penambahan tersebut selanjutnya dijadikan dasar penentuan *commitment fee*. Persentase *fee* yang semula ditetapkan sebesar 2,5 persen kemudian dinaikkan menjadi 5 persen dengan target penerimaan mencapai Rp7 miliar. Dari enam Kepala UPT, dana yang berhasil dihimpun dalam tiga tahap mencapai Rp4,05 miliar, dengan sedikitnya Rp2,25 miliar diterima oleh Abdul Wahid.

Tabel 1. Parameter Skema Korupsi dan Realisasi Keuangan

Komponen Skema	Detail
Dasar Hukum Pergeseran Anggaran	Peraturan Gubernur Riau No. 21 Tahun 2025
Total Penambahan Anggaran Daerah	Rp271 Miliar
Peningkatan Anggaran UPT Jalan & Jembatan	Dari Rp71,6 M menjadi Rp177,4 M (Selisih: Rp106 M)
Struktur Komitmen Fee	Dari 2,5% (awal) menjadi 5% (dinaikkan sepihak)
Target Total Komitmen Fee	Rp7 Miliar
Realisasi Pengumpulan Dana	Rp4,05 Miliar (3 tahap: Jun–Nov 2025)
Total Diterima Abdul Wahid	Rp2,25 M + sitaan £9.000 dan \$3.000
Pengelola Aliran Dana	Dani M. Nursalam (Tenaga Ahli Gubernur)

Dalam skema tersebut, Inspektorat Daerah seharusnya menjalankan fungsi pengawasan sejak tahap awal, baik dengan mengidentifikasi perubahan anggaran yang tidak wajar melalui Pergub Nomor 21 Tahun 2025 maupun menindaklanjuti aliran dana yang kemudian masuk ke lingkungan Inspektorat. Namun, fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Indikasi Pelemahan Independensi APIP pada Demosi Kepala Inspektorat

Untuk memahami kepasifan Inspektorat Provinsi Riau dalam kasus ini, perlu terlebih dahulu melihat kondisi kelembagaan yang melatarbelakanginya. Salah satu peristiwa penting adalah pergantian Kepala Inspektorat Provinsi Riau pada 23 Oktober 2025, atau sebelas hari sebelum Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Pada tanggal tersebut, Abdul Wahid memberhentikan Sigit Juli Hendriawan dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat dan memindahkannya menjadi Kepala UPT Lingkungan Hidup Mandah di bawah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pergeseran jabatan tersebut menurunkan posisi Sigit dari jabatan eselon II ke eselon III.

Proses pelantikan juga dilakukan secara tertutup oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau tanpa peliputan media. Pemerintah Provinsi Riau menyatakan bahwa pergantian tersebut merupakan bagian dari evaluasi organisasi. Namun demikian, tidak terdapat penjelasan yang memadai

mengenai dasar maupun indikator evaluasi yang digunakan. Di sisi lain, waktu pelaksanaan demosi yang berdekatan dengan proses penyelidikan KPK menimbulkan dugaan adanya intervensi terhadap independensi lembaga pengawas internal.

Setelah pencopotan tersebut, Gubernur menunjuk Yan Dharmadi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Inspektorat melalui Surat Perintah Gubernur Nomor 800.1.11.1/27/2025 tanggal 23 Oktober 2025. Penunjukan tersebut menyebabkan satu pejabat menjalankan dua fungsi yang berbeda, yaitu sebagai penasihat hukum pemerintah daerah sekaligus pimpinan lembaga audit internal. Padahal, kedua fungsi tersebut memiliki karakter dan tujuan yang berbeda sehingga idealnya dijalankan secara terpisah untuk menjaga independensi pengawasan.

Kasus yang dialami Sigit Juli Hendriawan juga bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Rudyanto dan Hadi Penandio turut mengalami mutasi dari lingkungan Inspektorat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Riau. Rangkaian pergantian pejabat tersebut menunjukkan adanya pola rotasi yang berulang pada jabatan strategis di lingkungan Inspektorat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi independensi auditor serta menciptakan kekhawatiran di kalangan aparatur dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.

Dalam perspektif Teori Rasional Klitgaard, rangkaian mutasi dan demosi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penguatan dimensi *Monopoly of Power (M)*. Kewenangan kepala daerah dalam mengelola jabatan struktural berpotensi memengaruhi independensi APIP apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan kelembagaan yang memadai.

Akibatnya, fungsi pengawasan internal berisiko bergeser dari instrumen akuntabilitas menjadi bagian dari hubungan hierarkis birokrasi.

Praktik Penanganan Dugaan Korupsi oleh Inspektorat Provinsi Riau

Fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru pada April 2026 menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Riau beberapa kali berhadapan langsung dengan indikasi penyimpangan. Meskipun demikian, tindakan yang dilakukan cenderung terbatas pada penyelesaian administrasi dan belum diikuti langkah pengawasan yang bersifat substantif.

Kasus Pertama: Penyerahan Dana Rp150 Juta oleh Ajudan Gubernur

Kasus pertama bermula ketika Pangdam Tuanku Tambusai menolak dana operasional sebesar Rp150 juta yang diserahkan oleh Marjani, Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas sebagai ajudan Gubernur Abdul Wahid. Setelah dana tersebut ditolak, ajudan Pangdam, Novan Aliando, membawa bungkus plastik hitam berisi uang tunai pecahan Rp100 ribu ke kantor Inspektorat Provinsi Riau.

Menindaklanjuti penyerahan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Provinsi Riau, Yan Dharmadi, melaporkannya dalam rapat internal. Selanjutnya, Inspektorat menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengembalian berdasarkan keterangan dari

pihak yang menyerahkan uang dan meneruskan informasi tersebut kepada KPK. Namun demikian, proses penerimaan uang tidak disertai verifikasi fisik karena Inspektorat tidak memiliki mesin penghitung uang. Nominal yang diterima sepenuhnya didasarkan pada keterangan pihak penyerah. Selain itu, karena tidak tersedia brankas penyimpanan, uang tersebut untuk sementara dititipkan di Sekretariat Daerah atau Sekretariat DPRD Provinsi Riau dengan disertai berita acara penitipan.

Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Inspektorat tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap asal-usul maupun tujuan penyerahan dana tersebut. Tidak terdapat upaya untuk menelusuri sumber uang, pihak yang memerintahkan penyerahan, maupun latar belakang seorang ajudan gubernur membawa uang tunai dalam jumlah besar kepada Pangdam. Dengan demikian,

tindakan Inspektorat berhenti pada aspek administratif tanpa diikuti langkah investigatif yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan intern.

Kasus Kedua: Pengembalian Dana Rp150 Juta Terkait APBD Perubahan

Kasus kedua diungkap melalui keterangan Agus Rianto selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Daerah. Dalam persidangan, ia menjelaskan adanya aliran dana sebesar Rp150 juta yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen evaluasi APBD Perubahan Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri. Dana tersebut dikembalikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, kepada Inspektorat setelah sebelumnya diterima dari Sekretaris Dinas PUPR, Feri Yunanda.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, dana tersebut telah digunakan terlebih dahulu sebesar Rp65 juta untuk kebutuhan operasional di Jakarta sebelum akhirnya dilengkapi kembali menjadi Rp150 juta melalui beberapa perantara, yaitu Jontra, Syahrial, Iman, dan Doni. Setelah itu, uang disimpan di Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang lebih jelas karena sebagian dana telah digunakan sebelum dikembalikan. Meskipun demikian, tindakan Inspektorat tidak berbeda dengan penanganan pada kasus pertama. Inspektorat hanya menyusun dokumen administrasi atas pengembalian dana tanpa melakukan audit investigatif maupun pemeriksaan lebih lanjut terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Respons Inspektorat vs. Kewajiban Normatif

Kondisi Faktual (Persidangan)	Kewajiban Normatif	Dasar Hukum
Hanya membuat BAP dan mencatat tanpa penelusuran asal-usul dan motivasi penyuapan	APIP wajib mengevaluasi potensi fraud secara proaktif dan memberikan asurans tata kelola	Per. AAIPI PER-01/2021, Standar 2120.A2 & 2130.A1
Menerima uang Rp150 juta atas dasar saling percaya tanpa verifikasi fisik	Auditor wajib menggunakan kecermatan profesional (due professional care) dan mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, dan valid	Per. AAIPI PER-01/2021, Standar 1220 & 2310
Menitipkan uang ke Setda/Sekwan karena tidak ada brankas	Pimpinan APIP wajib memastikan sumber daya memadai dan pengamanan aset berjalan dengan baik	Per. AAIPI PER-01/2021, Standar 2030 & 2130.A1
Tidak melakukan audit investigatif meski mengetahui Rp65 juta dari APBD terpakai ilegal	Jika ditemukan indikasi fraud, auditor wajib melaporkan kepada Pimpinan APIP untuk rencana tindak lanjut	Per. AAIPI PER-01/2021, Standar 2310.A2

Tidak melaksanakan pengawasan terhadap pergeseran anggaran Pergub 21/2025	Inspektorat berwenang melaksanakan pengawasan tanpa menunggu penugasan gubernur jika ada potensi penyalahgunaan wewenang	PP No. 72 Tahun 2019, Pasal 11B
Tidak melaporkan indikasi penyalahgunaan ke Kemendagri	Inspektur Daerah Provinsi wajib melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara kepada Menteri	PP No. 72 Tahun 2019, Pasal 11C ayat (1)

Analisis Berdasarkan Teori

Analisis Berdasarkan Teori Rasional Klitgaard

Jika dianalisis menggunakan formula Klitgaard ($C = M + D - A$), kapasitas Inspektorat Provinsi Riau dapat dipahami sebagai akibat dari interaksi antara tingginya monopoli kekuasaan, penggunaan diskresi yang tidak tepat, dan lemahnya akuntabilitas.

Pada dimensi *Monopoly of Power* (M), kedudukan Inspektorat yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat

(3) UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 ayat (3) PP Nomor 72 Tahun 2019 menunjukkan adanya hubungan hierarkis yang kuat. Dalam kondisi tersebut, independensi APIP berpotensi terpengaruh ketika pelaksanaan fungsi pengawasan berhadapan dengan kepentingan kepala daerah. Demosi yang dialami Sigit Juli Hendriawan menjadi salah satu indikasi bahwa kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan jabatan dapat memberikan tekanan terhadap independensi aparat pengawas. Akibatnya, fungsi pengawasan cenderung lebih menonjol sebagai bagian dari hubungan birokratis daripada sebagai mekanisme akuntabilitas.

Pada dimensi *High Discretion* (D), tindakan Inspektorat yang hanya menerima, mencatat, dan menipiskan uang dengan alasan keterbatasan fasilitas menunjukkan penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Alasan tidak tersedianya brankas maupun mesin penghitung uang tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi yang memenuhi syarat penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Persoalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai kendala administratif yang seharusnya diselesaikan melalui koordinasi maupun prosedur kelembagaan, bukan dijadikan alasan untuk tidak menjalankan kewajiban pengawasan.

Sementara itu, pada dimensi *Low Accountability* (A), tindakan Inspektorat menunjukkan lemahnya mekanisme akuntabilitas baik secara internal maupun vertikal. Dari sisi internal, Inspektorat tidak melakukan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan yang ditemukan. Dari sisi vertikal, tidak terdapat pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11C PP Nomor 72 Tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal tidak berfungsi secara optimal dalam mendeteksi maupun menindaklanjuti dugaan penyimpangan.

Analisis Berdasarkan Teori Diskresi Birokrasi

Berdasarkan teori Diskresi Birokrasi, tindakan Inspektorat Provinsi Riau dapat dianalisis melalui tiga aspek, yaitu legitimasi penggunaan diskresi, kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta implikasi pertanggungjawaban hukumnya.

Dari aspek legitimasi, tindakan Inspektorat belum memenuhi syarat penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Diskresi pada dasarnya digunakan untuk mengatasi persoalan administrasi yang tidak diatur secara jelas atau memerlukan tindakan segera demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kasus ini, keputusan untuk hanya menerima, mencatat, dan menitipkan uang tidak didasarkan pada keadaan yang bersifat mendesak, melainkan dilakukan ketika terdapat indikasi penyimpangan yang justru memerlukan tindakan pengawasan lebih lanjut. Oleh karena itu, alasan keterbatasan fasilitas tidak dapat dijadikan dasar yang memadai untuk membenarkan penggunaan diskresi.

Dari aspek kepatuhan terhadap AUPB, tindakan menerima uang tanpa melakukan verifikasi fisik serta menyimpan uang di luar lingkungan Inspektorat menunjukkan belum diterapkannya prinsip kehati-hatian secara optimal. Selain itu, tidak dilaksanakannya pemeriksaan lebih lanjut terhadap asal-usul maupun tujuan penyerahan uang juga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Adapun dari aspek pertanggungjawaban hukum, tindakan Inspektorat yang berhenti pada penyelesaian administratif berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terbukti mengakibatkan terabaikannya kewajiban pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fakta bahwa Yan Dharmadi dan Agus Rianto kemudian dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Inspektorat tidak hanya menjadi objek evaluasi administratif, tetapi juga memperoleh perhatian dalam proses penegakan hukum.

Implikasi terhadap Sistem Pengawasan Pemerintahan

Kasus ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya fungsi pengawasan Inspektorat tidak hanya berdampak pada penanganan perkara yang sedang berlangsung, tetapi juga memengaruhi efektivitas sistem pengawasan intern secara keseluruhan. Ketika mekanisme pencegahan yang dijalankan oleh APIP tidak berfungsi sebagaimana mestinya, penanganan dugaan korupsi pada akhirnya bergantung pada penegakan hukum oleh lembaga eksternal, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Meskipun pendekatan represif mampu mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana korupsi, langkah tersebut umumnya dilakukan setelah penyimpangan terjadi. Dalam kasus ini, dana sebesar Rp4,05 miliar telah terkumpul, sejumlah kegiatan yang diduga dibiayai dari hasil korupsi telah terlaksana, serta penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan telah berlangsung sebelum akhirnya terungkap melalui OTT. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penindakan hukum tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi pencegahan yang seharusnya dijalankan oleh sistem pengawasan internal.

Dengan demikian, efektivitas APIP sebagai instrumen pengawasan preventif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pengawasan internal yang independen memungkinkan potensi penyimpangan dideteksi sejak tahap awal sehingga risiko kerugian negara maupun dampak kelembagaan dapat diminimalkan. Sebaliknya, ketika fungsi tersebut tidak berjalan, beban pengungkapan pelanggaran beralih kepada aparat penegak hukum, disertai konsekuensi yang lebih besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemeriksaan terhadap Yan Dharmadi, Agus Rianto, serta sejumlah pejabat Inspektorat oleh KPK menjadi salah satu gambaran mengenai meluasnya dampak dari tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

KESIMPULAN

Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid menunjukkan bahwa persoalan pengawasan intern di pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana maupun kapasitas aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh desain kelembagaan yang belum sepenuhnya menjamin independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam kasus ini, Inspektorat Provinsi

Riau lebih banyak menjalankan fungsi administratif dibandingkan fungsi pengawasan, meskipun telah berhadapan langsung dengan indikasi penyimpangan yang seharusnya ditindaklanjuti melalui mekanisme audit investigatif.

Analisis menggunakan Teori Rasional Klitgaard menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi tingginya monopoli kekuasaan kepala daerah, penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Sementara itu, berdasarkan Teori Diskresi Birokrasi, tindakan Inspektorat tidak memenuhi prinsip penggunaan diskresi yang sah karena tidak didasarkan pada keadaan yang mendesak, tidak sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum atas tidak terlaksananya fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari sisi normatif, tindakan Inspektorat tidak sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 72 Tahun 2019, PP Nomor 12 Tahun 2017, maupun Standar Audit Intern AAIP yang mengatur kewajiban pengawasan, pelaporan, dan pelaksanaan audit atas dugaan penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas APIP tidak hanya ditentukan oleh kecukupan sumber daya, tetapi juga oleh adanya jaminan independensi kelembagaan agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan pihak yang diawasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan intern di pemerintah daerah.

Pertama, mekanisme pertanggungjawaban Inspektorat Daerah perlu diperkuat melalui penguatan independensi kelembagaan APIP. Pengaturan mengenai mutasi dan demosi pejabat Inspektorat, khususnya pada jabatan pimpinan, perlu disertai mekanisme pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri agar keputusan kepegawaian tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik kepala daerah. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat dijalankan secara lebih independen.

Kedua, Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu mengembangkan mekanisme pelaporan langsung bagi APIP ketika menemukan dugaan penyimpangan yang melibatkan kepala daerah. Mekanisme tersebut sebaiknya dilengkapi dengan sistem perlindungan bagi pelapor (*whistleblowing system*) sehingga auditor memiliki ruang yang lebih aman dalam menjalankan tugas pengawasannya.

Ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi Inspektorat Daerah perlu menjadi perhatian pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas, seperti tidak tersedianya brankas maupun mesin penghitung uang, dapat menghambat pelaksanaan tugas pengawasan. Oleh karena itu, perlu disusun standar minimal fasilitas operasional APIP sebagai bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan.

Keempat, evaluasi terhadap kinerja APIP perlu dilakukan secara berkala oleh Kementerian Dalam Negeri maupun BPKP. Evaluasi tersebut tidak hanya didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh Inspektorat, tetapi juga melalui penilaian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan. Dengan mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif, efektivitas pengawasan intern di pemerintah daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2026). Tegak! Pangdam tolak mentah-mentah sogokan Rp150 Juta dari ajudan Abdul Wahid. Sabangmeraukenews.com.
<https://www.sabangmeraukenews.com/berita/34404/pangdam-tolak-uang-rp150-juta-dari-ajudan-abdul-wahid-dan-kirim-ke-inspektorat-daerah.html>

- Admin Antarakalbar. (2025, Desember 4). KPK memanggil Pj Sekda dan Plt Kepala Inspektorat Riau. Antara News. <https://kalbar.antaranews.com/berita/676579/kpk-memanggil-pj-sekda-dan-plt-kepala-inspektorat-riau>
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Dewan Pengurus Nasional AAIPI.
- Aulia, S., & Maksum, I. R. (2022). Reformasi kelembagaan unit pengawas internal: Mengatasi desentralisasi korupsi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 1–11.
- Cakaplah. (2026, April 16). Empat pejabat Pemprov Riau jadi saksi Abdul Wahid, hakim ingatkan untuk jujur. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/135046/2026/04/16/empat-pejabat-pemprov-riau-jadi-saksi-abdul-wahid-hakim-ingatkan-untuk-jujur>
- Datulangi, F. A. (2024). Analisis hukum terhadap korupsi: Penyebab dan solusi pencegahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 1(1), 14–20.
- Defizal. (2026, April 16). Hakim pertanyakan pengembalian dana Rp150 juta oleh ajudan Wahid ke Inspektorat. *Iniriau.com*. <https://iniriau.com/amp/51648/hakim-pertanyakan-pengembalian-dana-rp150-juta-oleh-ajudan-wahid-ke-inspektorat>
- Defizal. (2026, April 16). Keterangan empat saksi dinilai menguatkan, Abdul Wahid yakin dakwaan tak terbukti. *Iniriau.com*. <https://www.iniriau.com/amp/51652/keterangan-empat-saksi-dinilai-menguatkan-abdul-wahid-yakin-dakwa-tak-terbukti>
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(3), 1–11.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sekretariat Negara.
- Junaedi, E., & Fitriyantica, A. (2025). Legalitas diskresi pejabat eksekutif dalam praktik birokrasi pemerintahan: Kajian komparatif antara Indonesia dan negara-negara Eropa. *POSTULAT*, 3(2), 30–38.
- Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati, K. (2025). Diskresi pejabat administrasi dalam pelayanan publik terhadap batasan dan pengawasan diskresi. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 33–42.
- Redaksi. (2026). Usut aliran uang ke Abdul Wahid, KPK periksa pejabat Inspektorat dan Tenaga Ahli. *Riauin.com*. <https://www.riauin.com/read-50392-2026-04-13-usut-aliran-uang-ke-abdul-wahid-kpk-periksa-pejabat-inspektorat-dan-tenaga-ahli.html>
- Riaupagi.com. (2025). “Tak ada angin dan tak ada hujan” tiba-tiba jabatan Sigit Juli Hendriawan dicopot sebagai Kepala Inspektorat Riau. <https://riapagi.com/news/tiba-tiba-gubri-copot-jabatan-sigit-juli-hendriawan-sebagai-kepala-inspektorat-riau-yang-buat-terkejut-banyak-orang-202510247843/>
- Riauonline.co.id. (2026). Sidang Abdul Wahid ungkap misteri aliran Rp150 juta yang ditolak ajudan Pangdam <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2026/04/17/sidang-abdul-wahid-ungkap-misteri-aliran-rp150-juta-yang-ditolak-ajudan-pangdam>
- Young, S. L., & Tanner, J. (2023). Citizen participation matters. Bureaucratic discretion matters more. *Public Administration*, 101(3), 747–771.